

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sebuah dokumen yang berisikan informasi finansial perusahaan yang ditujukan sebagai representasi kinerja perusahaan guna dijadikan sebagai sebuah informasi dalam membuat keputusan (Effendi & Ulhaq, 2021). Sebuah laporan keuangan, harus memuat informasi yang berdasarkan pada ketepatan pencatatan, memiliki data yang jelas dan berlandaskan pada hal – hal yang bersifat faktual. Sehingga informasi yang tertuang didalam laporan keuangan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sumber dalam mengambil keputusan oleh pihak – pihak yang memiliki kepentingan seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak – pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan dan membuat keputusan terkait dengan perusahaan (Nurintiati & Purwanto, 2017). Untuk itu, laporan keuangan haruslah menyajikan informasi yang *reliable* dan *relevance* agar dapat menentukan keputusan yang terbaik.

Untuk menjadi sebuah informasi yang baik, sebuah laporan keuangan perlu untuk dilakukannya sebuah pemeriksaan. Pemeriksaan sebuah laporan keuangan ditujukan agar laporan keuangan terbebas dari adanya kesalahan dan kelalaian dari pihak manajemen perusahaan dalam menyajikan dan memberikan informasi yang tertuang dalam laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini dibutuhkannya sebuah layanan jasa profesional yang bersifat independen dan objektif ialah profesi auditor untuk memberikan audit dalam melakukan penilaian atas laporan keuangan dan melakukan pemeriksaan serta penyajian laporan keuangan yang telah terbebas dari adanya kesalahan dan kecurangan (Nugrahanti & Darsono, 2014). Standar Audit 200 menjelaskan, Tujuan audit oleh pihak profesional dan independen ialah untuk menyajikan laporan yang dihasilkan terbebas dari adanya salah saji, handal, *reliable*, diyakini dan dapat dijadikan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan baik pihak eksternal dan internal perusahaan. Dalam meningkatkan kepercayaan tersebut dapat dicapai dari pendapat atau opini yang dinyatakan dari seorang auditor atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi material sesungguhnya, dan telah memenuhi

Audit merupakan suatu hal yang penting bagi para pihak bersangkutan, baik pihak yang bersangkutan secara langsung dalam perusahaan, maupun pihak yang tidak bersangkutan secara langsung didalam perusahaan. Seluruh pihak yang masih memiliki keterikatan dengan perusahaan, memberikan sepenuhnya kepercayaannya kepada integritas dari laporan audit (Prasetia & Rozali, 2016). Karena, dengan adanya laporan keuangan yang telah diaudit dapat meminimalisir potensi terjadinya disinformasi dan resiko kesalahan dalam membuat keputusan bagi pihak – pihak yang yang berkepentingan seperti investor, kreditur, serta masyarakat. Menurut Prasetia & Rozali, (2016) Didalam menyampaikan informasi atas hasil audit yang telah dilakukan, dibutuhkan kemampuan, sikap profesional dan independensi seorang auditor yang diharapkan dapat memberikan kinerja audit yang berkualitas, serta akurat. keakuratan dalam melakukan pemeriksaan merupakan hal yang krusial, sebab diperlukan untuk menerbitkan hasil audit yang berkualitas yang kemudian dapat dijadikan sebuah sumber informasi berkualitas dalam membuat keputusan yang tepat. Hasil laporan audit biasanya disebut opini audit, didalam laporan keuangan adalah sebuah tolak ukur atau kriteria penilaian yang diberikan auditor yang dijadikan oleh manajemen perusahaan maupun para pengguna laporan keuangan dala mengambil keputusan (R. Sari & Rahmi, 2021).

DeAngelo, (1981) menjelaskan kualitas audit ialah peluang (*probability*) bahwa auditor akan mendapatkan dan memberikan laporan tentang adanya pelanggaran didalam sistem akuntansi perusahaan. Menurut definisi ini sebuah audit berkualitas ialah audit yang dilakakukan oleh seorang auditor yang mempunyai kompetensi dan sikap independensi. Kompetensi dapat dilihat dari kemampuan auditor untuk menemukan adanya kesalahan penyajian didalam laporan keuangan, dan sikap independensi dapat dilihat dari keberanian auditor dalam melaporkan kesalahan maupun kecurangan didalam laporan keuangan yang diperiksa. Akan tetapi untuk memberikan audit yang berkualitas tidaklah mudah. Kualitas audit merupakan sebuah gambaran hasil audit yang berasal dari standar audit dan pelaksanaan tugas audit sebagai ciri dari pengendalian kualitas serta tanggung jawab profesi dan etika dari seorang auditor. Untuk itu kualitas audit memiliki relasi dengan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Sebagai pihak yang independent dan professional dalam hal ini

Kantor Akuntan Publik yang memiliki kemampuan, keahlian, kompetensi, etika dan professional tidak semata – mata memberika hasil kinerja audit yang baik masih adanya penemuan – penemuan hasil audit yang tidak sesuai dengan standar audit yang ditetapkan membuat adanya hasil audit yang tidak berkualitas.

layanan jasa atas profesi akuntan publik semakin mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak turut serta menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat percaya atas laporan audit yang disajikan oleh kantor akuntan publik. Tidak meningkatnya kepercayaan khalayak umum terhadap kualitas audit yang dihasilkan ialah karena dampak yang timbul akibat masih maraknya kejadian atas kasus-kasus yang menyangkut kantor akuntan publik. Contoh kasus yang terjadi terhadap kualitas audit adalah kasus yang terjadi pada KAP Satrio, Bing, Eny rekanan dari Deloitte atas tidak dijalankannya tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan program audit pada pelaporan finansial PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada September 2018 dengan baik. Disoroti dalam kasus ini, terdapat beberapa temuan yang menyangkut pada kantor akuntan publik tersbut, antara lain kurangnya skeptisisme auditor dalam melakukan pemeriksaan dan kurangnya pemahaman auditor atas sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Juga dalam kasus ini ditemukan bahwa adanya kedekatan dari sisi auditor senior yang tidak menjaga etika profesi dalam mendapatkan bukti audit yang tepat dan cukup. Dilansir dari CNBC Kasus ini bermula atas adanya kecurangan atas manipulasi data dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan guna membuat kepercayaan kreditur kepada perusahaan SNP *Finance* ini bahwa perusahaan dapat membayarkan hutangnya (Purnomo, 2018). Kecurangan ini dilakukan dengan membuat nilai piutang palsu dari penjualan palsu yang dijadikan jaminan kepada pihak kreditur guna alasan apabila piutang tersebut dapat tertagih, maka SNP *Finance* dapat melunasi hutang nya.

Kasus lainnya yang cukup menjadi perhatian ialah, adanya kelalaian atas pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja yang berafiliasi dengan EY Internasional atas adanya kasus *window dressing* laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk. Dilansir dari CNBC pada kasus ini Bank Bukopin Tbk melakukan manipulasi atas data jumlah kartu kredit yang sehingga membuat pos – pos nilai seperti kredit, pendapatan komisi, pendapatan provisi, dan jumlah

kartu kredit tidak dilaporkan dengan semestinya (Banjarnahor, 2018). Kejadian ini diketahui berhasil lolos dari berbagai lapisan pengawasan dan audit, baik dari, Kantor Akuntan Publik, Bank Indonesia, maupun OJK sebagai regulator. Atas kejadian ini Bank Bukopin melakukan *re-statement* yang dilakukan, diketahui bank bukopin mengalami penurunan *net income* tahun 2016 berubah menjadi Rp183,56 miliar yang sebelumnya mendapatkan Rp1,08 triliun. Juga perubahan ini terjadi pada pembiayaan anak perusahaan Bank Bukopin Syariah. Kejadian ini terungkap karena adanya temuan dari auditor internal Bank Bukopin tahun 2018. Hal ini membuat banyak pihak menganggap KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja selaku auditor independen tidak dapat melakukan tugas dengan baik karena tidak dapat berhasil melakukan pemeriksaan, dan melewatkan kejadian ini.

Kasus diatas, merupakan kasus – kasus yang terjadi atas laporan keuangan hasil audit dan melibatkan kantor akuntan publik serta berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan, ini menyebabkan audit yang dihasilkan menjadi diragukan kualitasnya, dan dalam kasus tersebut berkaitan dengan permasalahan kurangnya kemampuan auditor untuk memberikan tanggung jawab profesionalnya guna memenuhi kualifikasi standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikantan Akuntan Indonesia dan juga atas kasus ini adanya pelanggaran tersebut sudah bertentangan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang dimana seharusnya KAP dapat memberikan layanan audit yang independen atas laporan keuangan perusahaan. Akan tetapi dengan ditemukannya kasus bahwa Kantor Akuntan Publik yang terafiliasi dengan KAP yang memiliki gelar *Big Four*, tidak berhasil dalam melaksanakan auditnya, serta dengan adanya kegagalan audit yang dilakukan juga tidak luput dari peran Akuntan Publik (AP) serta tim auditor yang tidak melaksanakan standar audit yang seharusnya. Menurut Muliawan & Sujana, (2017) Suatu audit yang berkualitas baik, adalah audit yang dilaksanakan oleh pihak auditor yang memiliki sikap profesional, independensi dan kompetensi yang tinggi. Dengan kurangnya sikap independensi dan sikap skeptisisme auditor, membuat auditor tidak bisa dinilai kompeten dalam mendeteksi keadaan dan temuan yang nyata pada laporan keuangan klien, hal yang dapat terjadi jika auditor tidak dapat mendeteksi adanya bentuk kecurangan akan memberikan dampak pada penurunan tingkat kepercayaan terhadap laporan audit. Hal ini memberikan

pemahaman bahwa kualitas audit merupakan satu hal penting dalam memberikan jasa pemeriksaan independen, adanya kesalahan dalam memberikan pendapat atas keadaan perusahaan yang tidak sesungguhnya yang disebabkan oleh adanya kelalaian peraturan maupun kode etik profesional, perlu untuk di tindaklanjuti guna mempertahankan kualitas audit. Faktor – faktor lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi hasil audit dapat disebabkan adanya masa perikatan yang terlalu lama, adanya pemberian jasa audit yang terlalu besar dan lamanya waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut.

Kualitas audit adalah harapan bagi para penggunanya, terutama para pihak yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan audit, dalam hal ini publik dan investor. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 dinyatakan bahwa, jasa audit atas informasi keuangan suatu entitas dari seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 tahun buku secara berturut – turut, dan tidak ada pembatasan untuk KAP untuk memiliki keterikatan dengan perusahaan Untuk itu bagi perusahaan penting untuk mempertimbangkan adanya pergantian auditor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan didalam peraturan tersebut. Namun peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik atas kegiatan jasa keuangan pasal 16 akuntan publik dibatasi melakukan audit paling lama 3 tahun dan dapat kembali melakukan audit setelah 2 tahun buku. Dengan adanya pergantian tersebut diharapkan dapat memnuat auditor mempertahankan independensinya agar menghasilkan kualitas audit yang maksimal.

Selain mengenai peraturan atas pergantian akuntan publik, hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit ialah *audit fee* atau biaya atas jasa audit. *Audit fee* atas jasa audit ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa audit yang dilakukan auditor sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Menurut Fauziyyah & Praptiningsih, (2020) besaran biaya audit yang diberikan perusahaan kepada auditor akan memberikan pengaruh terhadap kualitas auditnya. Dalam “Peraturan Pengurus IAPI No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan” Penentuan Audit ditujukan guna membantu anggota untuk memberikan imbalan jasa yang sesuai dengan martabat dan sesuai dengan tuntutan standar profesional

akuntan. Terdapat faktor – faktor yang bisa mempengaruhi pada kualitas audit, diantaranya *audit tenure*, *audit fee*, ukuran kantor akuntan publik, serta *audit delay*.

Penelitian – penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, ukuran kantor akuntan publik dan *audit delay* terhadap kualitas audit masih memiliki perbedaan atas hasil penelitiannya. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas mengenai kualitas audit dan faktor faktornya. Penelitian oleh Ardani, (2017) , dalam penelitian ini menguji mengenai “pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit menunjukkan, bahwa *Audit Tenure* secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit”. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin lama masa perikatan yang terjadi namun tidak melebihi masa keterikatan yang telah ditetapkan akan meningkatkan kompetensi auditor, hal ini didasari atas bertambahnya pemahaman auditor terhadap sistem perusahaan klien, karena lamanya keterikatan auditor dengan klien membuat auditor lebih memahami kondisi serta proses bisnis yang terjadi. Hasil tersebut berbeda dengan Sari & Rahmi, (2021), ia mengatakan bahwa *audit tenure* atas waktu perikatan yang terjadi antara auditor dengan klien tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit hasil audit. Hasil ini menjelaskan bahwa adanya waktu keterikatan auditor dengan klien yang lama, akan menyebabkan adanya risiko atas adanya hubungan yang erat dengan klien yang menyebabkan adanya hubungan keterikatan, juga lamanya keterikatan auditor dengan klien juga menimbulkan auditor kehilangan sikap independensinya dengan mencoba membantu keinginan manajemen agar hubungan auditor bersama klien tersebut tidak terputus, serta akan membuat objektivitas auditor menjadi berkurang.

Andriani & Nursian, (2018) yang menguji pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit, menunjukkan, bahwa “*Audit fee* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit”. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kecenderungan atas biaya audit yang lebih besar yang di bebaskan terhadap klien akan meningkatkan kualitas audit. KAP besar atau *Big Four* memiliki kecenderungan untuk diberikan biaya jasa audit mereka lebih besar dibanding KAP *Non-Big Four*. Biaya tersebut dikarenakan adanya biaya operasional yang diperlukan auditor dalam melaksanakan kegiatan audit serta kompleksitas operasi bisnis klien serta pengerahan sumberdaya manusia dalam proses audit. Namun

penelitian ini berbeda dengan Novrilia et al., (2019), penelitian ini “*Audit Fee* yang di berikan klien kepada KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kaulitas audit”. Hal ini dikarenakan *audit fee* tidak dapat memprediksi bahwa hasil audit tersbut baik atautidak. Sebuah audit yang berkualitas berdasarkan dari sikap yang dilakukan auditor dalam melaksanakan proses audit, dan kualitas audit dapat dicapai dari cara auditor menjaga sikap profesional dan independensi terhadap pemeriksaan yang dilakukan dan bukan dari besar ataupun kecilnya *fee* yang diberikan oleh klien.

Untuk melihat kualitas audit auditor juga dapat melihat adanya faktor Ukuran Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP yang dinyatakan dalam *Big four* dan *Non-big four* menjadi fokus dari kualitas audit, karena adanya asumsi bahwa semakin besar KAP terafiliasi dengan *Big Four* akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, dan tingkat independensi audit yang semakin tinggi. Dalam penelitian Muliawan Eko Kurnia & Sujana I Ketut, (2017) mendapatkan hasil, Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ia menjelaskan, KAP yang memiliki afiliasi dengan *Big Four* miliki hasil audit yang lebih baik, Sebab KAP *Big Four* memiliki tingkat independensi serta menyajikan hasil audit yang lebih baik, hal ini dikarenakan jasa akuntan publik *Big Four* akan memberikan kredibilitas dalam proses auditnya dan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan di dalam industry perbankan, sehingga nilai perusahaan dalam industri perbankan dianggap lebih baik dalam sisi keuangan. Peneltian ini berbeda dengan yang dilakukan Nurintiati & Purwanto, (2017) dalam penelitian ini faktor Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menjelaskan faktor Ukuran KAP dalam menghasilkan audit yang berkualitas bukan lagi menjadi fokus utama, sebab KAP lokal yang memiliki afiliasi dengan *Big Four* saat ini berfokus kepada jumlah klien yang akan mereka ketimbang mempertahankan kualitas. Hal ini menyebabkan KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* tidak berfokus dalam meningkatkan kualitas dan menghasilkan jasa audit yang berkualitas, sehingga dalam pemelihan KAP, hal ini juga membuat perusahaan tidak lagi berfokus dalam menjadikan afiliasi yang dimiliki KAP *Big Four* maupun KAP yang tidak berafiliasi atau *Non-Big Four* menjadi bahan pertimbangan utamanya dalam memilih jasa audit independen.

Faktor lain ialah *Audit Delay*. *Audit delay* atau rentan waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan audit yang dihitung berdasarkan dari tanggal berakhirnya tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal dikeluarkannya laporan audit. Dalam penelitian Sinaga et al., (2021), faktor *Audit Delay* berpengaruh signifikan kepada kualitas audit. Ia menjelaskan dengan adanya *audit delay* menyebabkan terjadinya keterlambatan atas penyampaian informasi keuangan perusahaan yang telah di audit kepada publik menjadi tertunda. Namun penelitian tersebut memiliki inkonsistensi dalam hasil penelitiannya, karena penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin lama penyampaian laporan audit kepada publik meningkatkan kualitas audit tersebut. Namun D. M. Sari et al., (2019) mendapatkan hasil dengan terjadinya *Audit Delay* tidak memiliki pengaruh kepada kualitas audit. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya penundaan dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit atau semakin tinggi tingkat *audit delay* terjadi, akan menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi rendah dan juga dengan semakin meningkatnya *audit delay* dalam menyampaikan laporan audit hal ini akan berdampak kepada hilangnya relevansi atas laporan keuangan tersebut. Untuk itu dalam mencegah berkurangnya relevansi informasi dari laporan keuangan, maka manajemen perlu untuk melakukan pertimbangan manfaat atas pelaporan yang tepat waktu dengan keandalan informasi yang disajikan.

Berdasarkan dari hasil fenomena dan faktor – faktor yang telah disebutkan, serta adanya perbedaan hasil yang didapat dari penelitian terdahulu, atas kualitas audit, maka peneliti berminat untuk membuat penelitian yang didasari atas perbedaan yang terjadi dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada penelitian R. Sari & Rahmi, (2021) dan Fauziyyah & Praptiningsih, (2020) dengan perbedaan yakni; (1) Penelitian yang akan dilakukan didalam penelitian ini, variabel kualitas audit diukur menggunakan *earning surprise benchmark*. (2) Juga dalam penelitian variabel *audit fee* diukur menggunakan logaritma biaya audit yang disajikan oleh perusahaan didalam laporan tahunan.

1.2 Rumusan Masalah

Atas penjabaran tersebut, untuk itu rumusan masalah yang dibangun ialah:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibuat, untuk itu tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Guna menguji dan menganalisis atas pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Guna menguji dan menganalisis atas pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
3. Guna menguji dan menganalisis atas pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit.
4. Guna menguji dan menganalisis atas pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan masalah yang telah dibuat, peneliti mengharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini, memberikan pemahaman baru mengenai *Audit Tenure*, *Audit Fee*, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan *Audit Delay*. Dan juga penelitian ini bisa menjadi referensi lain untuk para pembaca terkhusus dalam bidang auditing maupun bidang – bidang yang menyangkut penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Investor, harapannya penelitian ini bisa menambah *insight* dan sumber informasi tambahan mengenai faktor laporan audit yang didapatkan perusahaan dan tentang kualitas audit yang dihasilkan.
2. Untuk Perusahaan, diharapkan penelitian ini bisa membantu perusahaan didalam menyajikan informasi keuangan yang berkualitas.
3. Untuk Kantor Akuntan Publik, diharapkan penelitian ini bisa menambah informasi dan masukan agar dapat menyajikan laporan audit yang berkualitas.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya, harapannya penelitian ini bisa memperluas pengetahuan tentang kualitas audit dan faktor – faktor yang memengaruhinya, juga harapannya dapat menjadi referensi tambahan terhadap penelitian sejenis dan penelitian – penelitian selanjutnya.